



SALINAN PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Llk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Domisil Moonow, 12 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, dengan domisili elektronik di alamat email: xxxxxxx sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir 28 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas Perhubungan Bolaang Mongondow, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Llk, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 02 Juli 2014 dan telah dicatatkan di Kantor

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H



Urusan Agama (KUA) Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor : xxxxxx;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat perawan, sedangkan Tergugat berstatus cerai hidup dan di karuniai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa xxxx selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah di xxxxxx, sampai terjadinya perpisahan;

4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak xxxxx, lahir di Domisil Moonow, pada tanggal 09 Oktober 2014, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis, namun pada bulan Januari 2015 di mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:

5.1. Tergugat tidak peduli dengan masalah rumah tangga seperti anggaran dapur, keperluan anak dan Penggugat;

5.2. Tergugat setiap pergi bekerja selalu pulang larut malam;

5.3. Tergugat terlalu cuek dan tidak perhatian ke anak dan Penggugat;

5.4. Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat selalu turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;

5.5. Tergugat selama berpisah sudah tidak pernah memberi nafkah anak;

5.6. Tergugat sebulan berpisah sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sudah di karuniai anak;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan 31 Mei 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang sudah 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Surat Tercatat Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 10 Desember 2024 dan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 18 Desember 2024 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Lik
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 8 Juli 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Domisil, kemudian pindah di RDG (Rumah Dinas Guru) di desa Pangi, sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak, berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih, namun saksi melihat sejak tahun 2015 itu Tergugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H



tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan atau penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat sejak Tergugat pergi di tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2015 itu juga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah rumah orang tua Penggugat di Desa Domisil, kemudian pindah di RDG (Rumah Dinas Guru) di desa Pangi, sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, ikut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 1 tahun, sebab sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H



cekcok, namun saksi melihat 1 tahun setelah keduanya menikah, Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah bersama sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu bahwa Tergugat sejak tahun 2015 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, setelah itu tidak pernah pulang lagi hingga sekarang;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2015 itu juga, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Surat Tercatat Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 10 Desember 2024 dan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 18 Desember 2024 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Lik
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari 2025 sudah tidak rukun dan harmonis yang penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 tahun, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, keduanya tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok) akan tetapi saksi-saksi melihat sejak tahun 2015 itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 9 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah berpisah itu antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik lagi, serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 2 Juli 2014, yang dicatatkan di KUA Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke Rumah Dinas Guru sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena pada tahun 2015 itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sudah ada 9 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan menerapkan hukumnya (mengkonstitusir) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: salah

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H*



satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan salah satu pihak (Tergugat) telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (Penggugat) dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak kepergian Tergugat, Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan tetap tidak berhasil, dengan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sebenarnya perceraian memiliki madharat (dampak buruk/kerusakan) yang mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan, tidak hanya pada pasangan yang bercerai saja, melainkan juga terhadap anak-anak keturunannya, harta benda, serta lingkungan sekitar, mengingat Hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, menerangkan bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan, akan tetapi hal itu dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim, persoalan antara memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan persoalan tetap mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah termasuk dalam kategori "PECAH" (**broken marriage**) serta sulit untuk dipersatukan kembali, adalah dua persoalan yang sama-sama mengandung mafsadah (kerusakan). Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, sehingga jalan untuk menghindarkan mafsadah yang lebih besar tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah dengan memutuskan perkawinannya; hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H



Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِيكَابِ أَخْفَهُمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Lolak pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah, oleh Hakim tersebut tersebut dan dibantu oleh Sitti Masita Korompot, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Sitti Masita Korompot, S.H., M.H

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.
NIP. 197504251996031002

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.469/Pdt.G/2024/PA.Llk
9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H